



**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA
SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK MAYBANK INDONESIA**

Devina Janice*, Rinitami Njatrijani, Aminah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : janicewinardi@gmail.com

Abstrak

Eksistensi jasa *safe deposit box* pada Bank Maybank Indonesia diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. SDB digunakan oleh nasabah untuk menyimpan barang berharga yang hubungan hukumnya dengan bank didasari oleh perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata. Perjanjian sewa-menyewa SDB merupakan perjanjian baku yang didalamnya terdapat klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi membatasi atau menghapus pertanggungjawaban yang seharusnya dibebankan kepada pihak bank, sehingga ketika terjadi kehilangan barang di dalam SDB, tanggung jawab serta kerugian ditanggung oleh nasabah sebagai penyewa. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan jasa SDB di Bank Maybank Indonesia, akibat hukum perjanjian sewa-menyewa SDB, serta perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa SDB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan jasa SDB di Bank Maybank Indonesia berdasarkan *Standard Operating Procedure* yang mengacu kepada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Di dalam perjanjian sewa-menyewa SDB tersebut terdapat 8 jenis wanprestasi baik dari pihak bank atau nasabah. Perlindungan hukum untuk nasabah pengguna jasa SDB berdasarkan kepada undang-undang dan peraturan terkait.

Kata kunci : kata Perlindungan Hukum, *Safe Deposit Box*, Perjanjian Sewa-Menyewa

Abstract

The existence of safe deposit box service in Bank Maybank Indonesia based on Article 6 Law Number 7 of 1992 concerning Banking. Customers hire these boxes from the bank for the safekeeping of jewellery and other personal valuables. The legal relationship between the bank and the hire of safe deposit box is based on a license to use the safe deposit box called standardized safe deposit box lease agreement contains of exoneration clause. Exoneration clause in this matter restricts or even delete the liability which should be imposed by the bank. This research method used empirical juridical approach. The purposes of this research are the implementation of safe deposit box in Bank Maybank Indonesia, the legal consequences from its lease agreement between the bank and customer, and its safe deposit box's customer protection. The result of this research shows that the implementation of Safe Deposit Box in Bank Maybank Indonesia service based on Standard Operating Procedure from the bank which refers to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation Number 7/6/PBI/2005 concerning Transparency of Banking Product, and Financial Service Authority Number 1/POJK.07/2013 concerning Financial Services Sector of Consumer Protection. There are eight kinds of default in the agreement that generally may affect to the limitation of liability from the bank or the customer. The legal protection for the customer from the bank is generally based on the laws.

Keywords : Customer's Protection, *Safe Deposit Box*, Lease Agreement



I. PENDAHULUAN

Bank telah ada di Tanah Air sejak masih bernama Hindia Timur atau Hindia Belanda. Bank-bank tersebut berasal dari Belanda, bank asing dari negara lain, dan bank lokal yang didirikan oleh kaum pribumi¹. Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (*Banking Law*). Hukum ini merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.²

Perkembangan perbankan nasional pernah mencapai klimaksnya, ketika pemerintah meluncurkan paket-paket deregulasi perbankan, yang antara lain terkenal sebagai Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 27/1988) dan Kebijakan 29 Januari 1990 (Pakjan 29/1990). Paket-paket deregulasi perbankan tersebut secara riil, telah mampu meningkatkan pengerahan dana masyarakat melalui bank-bank dan pasar modal. Industri

perbankan nasional mencapai momentum sedemikian rupa, bahkan dampaknya pun masih terasa hingga sekarang.

Dinamika perkembangan industri perbankan nasional semakin menarik, dengan banyaknya bank-bank asing yang menyerbu Indonesia sebagai pasar yang potensial, karena memiliki jumlah penduduk yang banyak. Alternatif perbankan juga semakin bertambah, dengan mulai menggeliatnya industri perbankan syariah. Kenyataan ini menarik untuk diamati, mengingat peranan perbankan banyak melibatkan kepentingan masyarakat.

Bersamaan dengan pesatnya industri perbankan tersebut, jasa-jasa pelayanan perbankan juga semakin gencar dipasarkan. Salah satu jasa pelayanan perbankan yang merupakan jasa tambahan adalah *safe deposit box*. *Safe deposit box*, merupakan salah satu jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank umum, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Salah satu usaha bank umum menurut Pasal 6 (butir h) adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.

Safe deposit box mulai hadir di Indonesia ketika situasi politik Indonesia mulai tidak stabil yang tentunya akan berujung pada situasi keamanan yang tidak kondusif. Kekhawatiran tersebut membuat banyak masyarakat merasa penting untuk memiliki tempat meletakkan barang berharga mereka dengan aman, tanpa terbebani dengan ketakutan akan hilangnya barang tersebut. Melihat kenyataan tersebut, bank memanfaatkannya dengan

¹ Sigit Pramono, 2014, *Mimpi Punya Bank Besar*, Jakarta : Red and White Publishing, halaman 35.

² Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 14.

menyediakan sarana berupa kotak penyimpanan yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menyimpan barang berharga milik mereka. Kotak penyimpanan tersebut diberi nama *safe deposit box*. Sebagai timbal balik dari penyediaan kotak *safe deposit box* tersebut, bank mendapatkan imbalan (*fee*) berupa biaya sewa yang dapat digunakan untuk menunjang pendapatan bank, selain dari bunga kredit.

Hubungan antara nasabah pengguna jasa *safe deposit box* dengan bank pemberi jasa tersebut didasari dengan sebuah perjanjian yakni perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* tersebut terdiri atas klausula baku. Klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* ialah perjanjian baku atau perjanjian standar.

Perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* dibuat secara sepihak yaitu oleh pihak bank yang di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban nasabah selaku penyewa dan juga pihak bank. Pembuatan perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* yang tidak dinegosiasikan melalui kedua belah pihak menjadikan nasabah sebagai penyewa hanya memiliki dua pilihan

terhadap perjanjian tersebut, yakni menyetujui atau menolaknya.

Perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* yang baku atau terstandarisasi tersebut memiliki beberapa kelebihan jika dilihat dari berapa banyak waktu, tenaga, dan biaya yang dapat dihemat. Akan tetapi, di sisi lain bentuk perjanjian baku tersebut menempatkan pihak lainnya yaitu nasabah sebagai penyewa yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian itu sebagai pihak yang dirugikan karena dicantumkan klausul eksonerasi di dalam perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk.³

Sebagai contoh kasus, pada tanggal 19 Desember 2008, seorang nasabah bernama Ishwar Manwani kehilangan barang berharga akibat pembobolan *safe deposit box* di Bank Internasional Indonesia (kini sudah berganti nama menjadi Bank Maybank Indonesia) dengan total kerugian mencapai 1,2 Milyar rupiah. Nasabah tersebut kemudian menggugat perdata Bank Maybank Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan bahwa pihak bank lalai dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan jasa *safe deposit box* sehingga pembobolan dapat terjadi. Namun hasil putusan dari kasus tersebut tidak memihak kepada nasabah sebagai penggugat.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 140-141.

Putusan tingkat pertama yakni Putusan Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., kemudian diikuti dengan putusan tingkat banding yakni Putusan Nomor 96/PDT/2010/PT.DKI., dan putusan pada tingkat kasasi yaitu Putusan Nomor 897/K/Pdt/2011 menyatakan bahwa pihak bank tidak bersalah dengan salah satu pertimbangan hukumnya yaitu, di dalam perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* tertulis bahwa, “*Bank tidak bertanggungjawab atas kebenaran, kerusakan, perubahan dalam kualitas, kehilangan dari barang-barang simpanan dari barang-barang simpanan milik Penyewa.*” Hal tersebut menunjukkan bahwa akibat dari dicantumkannya klausul eksonerasi di dalam perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box*, ialah bank tidak bertanggungjawab untuk beritikad baik mengganti kerugian yang dialami nasabah ketika *safe deposit box* terbobol karena kelalaian dari pihak bank.

Sesungguhnya aturan hukum yang ada di Indonesia sudah melarang pencantuman pembatasan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha. Peraturan yang melarang pencantuman klausul eksonerasi tersebut ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun pengawasan dari pemegang otoritas yang khusus mengawasi mengenai perjanjian baku yang dibuat oleh bank masih sangat rendah. Ditambah lagi dengan adanya asas kebebasan berkontrak

yang tersirat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menjadikan perjanjian antara pihak nasabah dan bank berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Atas dasar hal tersebut, kenyataan bahwa *safe deposit box* dapat membantu masyarakat dalam melindungi barang-barang berharga ataupun surat-surat berharga sudah mulai pudar karena terjadinya kasus hukum yang berhubungan dengan hilangnya benda-benda nasabah penyewa *safe deposit box* dalam perbankan, serta pembatasan tanggung jawab dari pihak bank untuk bertanggungjawab karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Keadaan tersebut semakin sulit melihat kurangnya peraturan perundang-undangan yang dengan tegas memberikan bentuk pengaturan khusus mengenai nasabah yang menyimpan barang-barang berharganya di *safe deposit box*. Sehingga dasar hukum perikatan antara nasabah yang menyewa *safe deposit box* dengan bank hanya didasari dengan perjanjian sewa-menyewa antara nasabah pengguna *safe deposit box* dengan bank bersangkutan yang di dalamnya mengandung banyak klausul eksonerasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka menurut penulis perlu diadakan penelitian terkait dengan aspek perlindungan hukum dari perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* pada Bank Maybank Indonesia. Sehingga penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul “Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Safe

Deposit Box Pada Bank Maybank Indonesia”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan jasa *Safe Deposit Box* pada Bank Maybank Indonesia?
2. Apakah akibat hukum yang timbul dari adanya wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Maybank Indonesia?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pengguna jasa *Safe Deposit Box* pada Bank Maybank Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pelayanan jasa *Safe Deposit Box* oleh Bank Maybank Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian pemberian pelayanan *Safe Deposit Box* oleh perbankan.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pengguna *Safe Deposit Box* oleh bank dan peraturan perundang-undangan.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif⁴. Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk

menganalisis secara kualitatif tentang aspek perlindungan hukum dari perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Maybank Indonesia. Jenis penelitian ini ditinjau dari segi sifat termasuk ke dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini berkaitan dengan praktik pelaksanaan SDB di Bank Maybank Indonesia, maka untuk memperoleh data dan keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaannya, penulis melakukan *survey* ke lapangan terlebih dahulu untuk menentukan wilayah penelitian, populasi, dan sampel yang akan diteliti.⁵ Setelah bahan diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan. Tujuan dari analisis bahan adalah untuk memperoleh atau menemukan jawaban dari permasalahan yang diketengahkan. Dalam menganalisis bahan, penulis mempergunakan metode analisis data kualitatif. Untuk menganalisis data tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu

⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, halaman 52.

⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 7-8.

struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Jasa *Safe Deposit Box* Pada Bank Maybank Indonesia

1. Ruang Lingkup *Standard Operating Procedure Safe Deposit Box* Bank Maybank Indonesia

Pengaturan mengenai prosedur penyelenggaraan *safe deposit box* Bank Maybank Indonesia diatur dalam sebuah *Standard Operating Procedure* atau yang dikenal dengan SOP. *Standard Operating Procedure* adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan pelaksanaan *safe deposit box*, mulai dari bagaimana *safe deposit box* tersebut diselenggarakan, kapan *safe deposit box* dapat digunakan oleh penyewa, dan siapa yang bertugas yang melakukan penyelenggaraan *safe deposit box*.

Ruang lingkup pengaturan SDB di dalam SOP terdiri atas Prosedur Pembukaan Khazanah SDB, Penyewaan SDB, Pembayaran Biaya Sewa dan Jaminan SDB, Penatausahaan Ruang SDB/Izin Masuk ke Khazanah SDB, Pembongkaran, Penggantian Kunci SDB, Penyitaan dan Pencabutan Penyitaan SDB Penyewa, Pembayaran Biaya Sewa Perpanjangan SDB, Penutupan Sewa SDB, dan Penutupan Khazanah SDB.

2. Penyelenggaraan *Safe Deposit Box* di Bank Maybank Indonesia

Layanan SDB adalah tergolong sebagai produk dan jasa berisiko tinggi (*high risk product and services*), maka dalam hal terdapat nasabah yang menggunakan produk SDB maka transaksi yang dilakukan akan memenuhi kriteria sebagai berisiko tinggi apabila transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil nasabah. Sehingga diperlukan pemantauan yang lebih mendalam (*Enhance Due Diligence/EDD*), yaitu dengan melakukan review kewajaran antara jumlah maupun tujuan kepemilikan SDB dengan profil transaksi nasabah. Pemantauan EDD dilakukan secara berkala sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁷

Setiap SDB yang disewa wajib dibuatkan Laporan Kunjungan SDB yang berisi Data dan Contoh Tanda Tangan Penyewa dan Penerima Kuasa serta Daftar Kunjungan Ruang SDB, selanjutnya laporan tersebut harus disimpan oleh petugas SDB berdasarkan nomor urut *box*. Sebagai bukti bahwa nasabah adalah penyewa SDB, maka penyewa akan diberikan 2 anak kunci SDB (*Master Key*) dan kartu SDB. Anak kunci dan kartu SDB ini harus dikembalikan apabila penyewa berhenti atau tidak memperpanjang lagi masa sewanya.⁸

SDB hanya dapat dibuka dengan dua macam anak kunci yaitu satu jenis *Guard Key* yang dipegang oleh Bank dan satu jenis *Master Key* yang dipegang oleh Penyewa. *Guard Key* berada di bawah tanggung jawab

⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 167-168.

⁷ *Standard Operating Procedure (SOP) Safe Deposit Box* Bank Maybank Indonesia, halaman 3.

⁸ *Ibid.*, halaman 5.

petugas pemegang kunci pintu jeruji (selanjutnya disebut Petugas SDB). Jika tidak dipergunakan atau tidak menjalankan tugas, *Guard Key* tersebut harus disimpan dalam laci terkunci secara *dual custody* dan pada akhir hari harus dimasukkan ke dalam kotak secara *dual custody* serta disimpan dalam khazanah SDB oleh penanggungjawab Khazanah SDB.

Penyewa SDB atau penerima kuasanya dapat mengunjungi ruangan khazanah SDB pada setiap hari kerja dengan batas waktu setiap kunjungan maksimum selama 10 menit. Apabila lewat waktu 10 menit di dalam ruangan khazanah SDB, maka petugas SDB wajib mengingatkan penyewa SDB atau kuasanya. Penyewa yang menyewa SDB lebih dari 1 kotak dan terletak pada ruang yang sama dapat melakukan kunjungan SDB yang disewanya sekaligus dengan maksimum waktu kunjungan seluruhnya 10 menit.

Untuk menjaga kerahasiaan barang yang disimpan dalam SDB oleh penyewa, maka setiap cabang dari bank disarankan untuk membuat ruang khusus berukuran kecil dan tertutup (bilik) di dalam ruang khazanah SDB yang disediakan bagi penyewa untuk melakukan aktivitas SDB. Ruang khusus ini tidak dapat terlihat atau terekam CCTV. Namun, pada ruang/blok SDB tetap dipasang CCTV yang bertujuan mengetahui aktivitas penyewa SDB dalam ruang SDB. CCTV dipasang sedemikian rupa sehingga mampu merekam area di dalam ruang khazanah SDB namun tidak sampai ke dalam jangkauan jarak ruangan khusus/meja bilik untuk menjaga

kerahasiaan barang yang disimpan dalam SDB oleh Penyewa dan mengarah ke ruang tamu atau ruang tunggu SDB.

B. Akibat Hukum dari Adanya Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box* Antara Bank Maybank Indonesia dengan Nasabah

1. Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box* Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Penyewa dengan Bank Maybank Indonesia

Hubungan antara bank dengan nasabah terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir tersebut berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa kepada bank. Hubungan hukum formal antara bank dengan nasabah seringkali menunjuk kepada berlakunya ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini perlu disadari bahwa hampir semua perbankan di Indonesia dalam aplikasinya menggunakan klausul baku. Bentuk perjanjian antara bank dengan nasabah pada umumnya sudah dibuat dalam bentuk kontrak standar (*standardized contract*).⁹ Klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh

⁹Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Maju, halaman 168-169.

pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* terdiri dari 16 Pasal yang mengatur mengenai Definisi, Ruang Lingkup, Masa Sewa dan Harga Sewa, Uang Jaminan, Tata Tertib Penyewaan dan Penggunaan SDB, Denda Keterlambatan Pembayaran Uang Sewa, Pembongkaran SDB, Kuasa dari Penyewa, *Force Majeure*, Pernyataan dan Jaminan, Berakhirnya Perjanjian, Korespondensi, Pelepasan Hak, Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan, Kuasa Kepada Bank, dan Lain-Lain. Perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* tersebut tergolong ke dalam Perjanjian Standar.

Perjanjian standar sesungguhnya tidak melanggar asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, artinya bagaimana pun juga pihak konsumen yakni nasabah yang menyewa SDB masih diberi hak untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya, sehingga perjanjian standar ini kemudian dikenal dengan nama *take it or leave it contract*.

KUH Perdata sendiri memberikan pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak itu. Terdapat ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan dengan undang-undang. KUH Perdata juga menyebutkan tiga alasan yang dapat menyebabkan

suatu perjanjian menjadi batal demi hukum, yakni paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*) yang diatur di dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

2. Akibat Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box* yang Sah

Akibat hukum perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* Pada Bank Maybank Indonesia yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* ini dibuat dalam bentuk perjanjian standar. Perjanjian Standar menurut Sutan Remi Sjahdeini ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁰ Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan, sehingga yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.

Di satu sisi, bentuk perjanjian seperti ini sangat menguntungkan, jika dilihat dari berapa banyak waktu, biaya, tenaga yang dapat dihemat. Namun, di sisi lain bentuk perjanjian seperti ini menempatkan pihak yang tidak ikut membuat

¹⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.*, halaman 139.

klausul-klausul di dalam perjanjian sebagai pihak yang baik langsung maupun tidak langsung sebagai pihak yang dirugikan. Di satu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, namun di sisi yang lain ia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya.

Kelemahan-kelamahan perjanjian baku ini bersumber dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu perjanjian terstandarisasi yang menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi perjanjian itu. Satu hal yang perlu dikhawatirkan dari perjanjian baku ialah dicantulkannya klausul eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk. Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa istilah klausul eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditor, terhadap risiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.¹¹

3. Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pihak Bank dan Nasabah di dalam Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box*

Pengaturan mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* terdapat pada surat perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.

Apabila bank menghentikan secara sepihak masa sewa di tengah masa sewa yang sedang berjalan, maka bank wajib membayar kembali harga sewa untuk jangka waktu yang belum berjalan secara proporsional.

Apabila Penyewa menyimpan barang dalam SDB yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi Bank atau penyewa SDB lainnya sebagai akibat langsung maupun tidak langsung seperti contohnya menyimpan senjata api, barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang/Pemerintah dan zat-zat kimia yang diduga dapat membahayakan/merusak SDB dan lingkungan sekitarnya, maka Penyewa harus bertanggungjawab atas kerugian atas hal-hal tersebut yang menimpa pihak Bank, Penyewa SDB lainnya maupun Penyewa itu sendiri.

Penyewa yang tidak patuh atau melanggar ketentuan dari Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box*, maka Bank dapat membongkar atau membuka paksa SDB yang disewa oleh Penyewa.

Wanprestasi Penyewa yang berupa tidak melunasi seluruh biaya yang timbul akibat pembongkaran SDB, maka pihak Bank akan mengambil uang jaminan untuk diperhitungkan dan melunasi biaya pembongkaran SDB.

Dalam hal terdapat hak tagih dari Bank kepada Penyewa, namun hak tagih Bank belum terpenuhi karena jumlah nominal yang didebet

¹¹ Ibid., halaman 140-141.

dari rekening Penyewa kurang dari jumlah nominal hak tagih Bank, maka Bank akan menjual barang-barang yang ada dalam SDB tersebut, untuk selanjutnya hasil penjualan dari barang tersebut digunakan untuk memenuhi hak tagih Bank.

Apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran dan/atau kelalaian yang diperbuat, maka Penyewa atau Penerima Kuasa SDB harus bertanggung-jawab atas kerugian tersebut.

Apabila Penyewa memberikan anak kunci kepada pihak lain yang bukan Penerima Kuasa, kemudian terjadi hal-hal yang diinginkan dan merugikan maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab dari Penyewa.

Apabila Penyewa menghentikan perjanjian secara sepihak sebelum masa sewa minimal 1 (satu) tahun berakhir, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penyewa akan hangus dan tidak dapat dimintakan kembali kepada Bank.

C. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Nasabah Pengguna Jasa *Safe Deposit Box* Pada Bank Maybank Indonesia

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari

pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.¹²

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.

Tuntutan di atas merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan kehati-hatian di bidang jasa perbankan. Para pelaku usaha perbankan memang harus mempunyai integritas moral yang tinggi. Pada prinsipnya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengatur

¹² Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, halaman 132-133.

sedemikian rupa mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah penyimpan. Namun demikian, kemungkinan terhadap timbulnya risiko kerugian bagi nasabah penyimpan tetaplah ada. Oleh karena itu, dunia perbankan haruslah sedemikian rupa dapat memelihara kepercayaan masyarakat, dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian, serta adanya itikad baik, dan konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukannya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan kembali mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan jasa perbankan. Di dalam Pasal 17 dituliskan bahwa pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. Di dalam Pasal 21 disebutkan pula bahwa pelaku usaha jasa keuangan yang salah satunya adalah bank wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Kemudian, pilar keenam dari Arsitektur Perbankan Indonesia memandang perlu mengenai penegakkan dalam hal perlindungan konsumen. Dalam hal ini, salah satu cara yang ditempuh adalah berupa transparansi dalam pemberian informasi yang lengkap mengenai produk atau jasa perbankan, termasuk kemungkinan risiko yang

dihadapi konsumen atau nasabah bank yang diimplementasikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

2. Cara Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan Bank Maybank Indonesia secara efektif. Perlindungan ini diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.

Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan atau titipan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan atau dalam hal kasus *safe deposit box* mengalami pembobolan, maka lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat atau kerugian yang terjadi karena kasus tersebut. Dalam hal perlindungan bagi barang titipan yang diletakkan di dalam *safe deposit box*, maka hendaknya bank memberikan layanan asuransi apabila terjadi kehilangan barang akibat

pembobolan *safe deposit box* oleh pencuri.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pelayanan jasa *Safe Deposit Box* di Bank Maybank Indonesia diatur berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dari pihak bank. Di dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) tersebut mengatur mengenai Prosedur Pembukaan Khazanah SDB, Penyewaan SDB, Pembayaran Biaya Sewa dan Jaminan SDB, Penatausahaan Ruang SDB/Izin Masuk ke Khazanah SDB, Pembongkaran, Perusakan dan Penggantian Kunci SDB, Penyitaan dan Pencabutan Penyitaan SDB Penyewa, Pembayaran Biaya Sewa Perpanjangan SDB, Penutupan Sewa SDB, Penutupan Khazanah SDB.

SDB hanya dapat dibuka dengan dua macam anak kunci yaitu satu jenis *Guard Key* yang dipegang oleh Bank dan satu jenis *Master Key* yang dipegang oleh Penyewa. *Guard Key* berada di bawah tanggung jawab petugas pemegang kunci pintu jeruji.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pengguna *Safe Deposit Box* oleh bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku. PBI No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Produk Perbankan. Pihak bank berkewajiban mengungkapkan secara transparan dalam pemberian informasi produk bank, termasuk mengenai fasilitas layanan *Safe Deposit Box* sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi keluhan atau pengaduan

nasabah. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menuliskan bahwa pihak Bank wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pramono, Sigit. 2014. *Mimpi Punya Bank Besar*. Jakarta : Red and White Publishing.
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.